



Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **cerai talak** antara pihak-pihak yang berperkara:

[REDAKSI] umur 41 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pegawai perusahaan daerah
air minum (PDAM), bertempat tinggal di Kelurahan Santiago,
Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya
disebut sebagai "Pemohon";

melawan

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam,
tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di
Kelurahan Manente (Perum Pengungsi dan Prasejahtera),
Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya
disebut sebagai “Termohon”;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Tanggal tertanggal 7 Agustus 2018
mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah di Tahuna pada tanggal 22 April 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangehe, Foto copy bukti Buku Nikah Nomor 15/03/IV/2004 tanggal 22 April 2004 ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Santiago dan tahun 2014 kami pindah dirumah kakak ipar selama 2 tahun kemudian tahun 2017 kami pindah kembali dirumah orang tua hingga saat kami berpisah ;
3. Bahwa dalam perkawinan kami, telah dikaruniai seorang anak laki-laki :
[REDACTED], umur kurang lebih 8 Tahun yang sekarang anak itu ada tinggal bersama Termohon ;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun damai dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena penyebabnya diantaranya :
 - a. Termohon suka keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - b. Termohon jika di tegur dan diingatkan tidak mendengar bahkan saat di tegur Termohon bersuara keras dan kasar hingga terjadi cekcok mulut dan itu sering terjadi dalam rumah tangga kami ;
 - c. Termohon ada hubungan gelap dengan laki-laki lain dan itu pengakuan dari Termohon pengakuannya di tahun 2016 ;
 - d. Pemohon dan Termohon sudah pisah sudah lebih kurang 7 bulan lamanya Pemohon dirumah keluarga, sedang Termohon dirumah keluarnya di alamat diatas ;
5. Bahwa, hingga saat itu kami sudah tidak sama-sama hingga Pemohon sudah berketetapan hari untuk mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama ini mengingat rumah tangga kami sudah saling pisah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk satu kembali, pernah ada usaha untuk mediasi dari pihak keluarga namun tidak ada hasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk pisah dengan Termohon ;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama Termohon, dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan untuk cerai ke Pengadilan Agama Tahuna ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon [REDACTED] [REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Tahuna ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 28 Agustus 2018 dan tanggal 14 September 2018 untuk hadir di dalam persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : KK.23.03/2/PW.01/68/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna tanggal 14 September 2007, bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Santiago, RT. III, RW. II, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah adik ipar saksi;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Santiago;
- Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Muhamad Rehan Tatoya berumur 8 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Setahu saksi sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah Termohon tidak lagi melayani Pemohon selayak nya suami istri dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Saksi tahu karena saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi melihat sendiri ketika Pemohon pulang dari bekerja dan berada di rumah Termohon tidak melayani Pemohon melainkan Termohon hanya duduk di depan rumah bermain hp tanpa memperdulikan Pemohon;
- Saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon da Termohon sering bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2018;
- Pemohon sekarang tinggal dengan orang tuanya di Kelurahan Santiago sedangkan Termohon tinggal dengan keluarganya di Kelurahan Manente;
- Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Saksi tidak tahu (Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain);
- Dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Santiago, RT. III, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon jauh sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, dan saksi mengenal Termohon sejak ia menikah dengan Pemohon tahun 2008;
- Ya, saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan sebagai teman;
- Ya, saksi kenal dengan Termohon;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Santiago;
- Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak laki-laki bernama Muhamad Rehan Tatoya berumur 8 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Setahu saksi sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Ya, saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Antara rumah Pemohon dan saksi berjarak kurang lebih 300 meter;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak lagi melayani Pemohon melainkan hanya sibuk bermain HP dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Saksi tahu karena saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon hingga berjam-jam dan saksi melihat sendiri Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan saksi juga mendengar cerita dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal;
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2018;
- Pemohon sekarang tinggal dengan orang tuanya sedangkan Termohon tinggal dengan keluarganya;
- Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Saksi tidak tahu (Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain);
- Saksi tidak tahu (Pemohon dan Termohon pernah didamikan keluarga atau tidak);

Bahwa terhadap keterangan dua saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi di dalam persidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan tetap ingin bercerai selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 6 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di dalam persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir tidak datang menghadap di persidangan oleh karenanya pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon kembali bersama dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBG jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal selama tujuh bulan lamanya. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa karena Termohon di dalam pemeriksaan perkara ini tidak hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Normatif Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P Tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2004 di Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi;
3. Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon di rumah tidak melayani Pemohon sebagai suami dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2018 sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai kelima bahwa Pemohon dan Termohon yang terikat dalam perkawinan yang sah ternyata telah terjadi pertengkarannya yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah enam tahun lamanya tidak tinggal bersama layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa tidak pernah berkumpulnya antara Pemohon dan Termohon telah menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga tidak lagi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukan komunikasi yang tidak harmonis, proses

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tentram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa sejak tahun 2011 Termohon tidak memberikan pelayanan sebagaimana layaknya isteri kepada Pemohon sebagai suami karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Perbuatan Termohon tersebut telah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon meskipun tidak secara nyata terlihat keributan antara Pemohon dan Termohon. Jenis pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon lebih kepada pertengkaran batin karena sudah tidak ada lagi kepedulian Termohon kepada Pemohon. Karenanya Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsure pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakiim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan selama tujuh bulan lamanya sampai gugatan ini diajukan dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah barkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri dan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternative pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Malik, menegaskan:

Artinya: Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari Hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh member mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh member mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan walaupun telah diberikan nasihat untuk rukun kembali namun ternyata tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 14 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ di hadapan sidang Pengadilan Agama

Tahuna;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000.- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami H. Amirudin Hinelu, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I dan Al Gazali Mus, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H. Amirudin Hinelu, S.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mohamad Adam, S.H.I

Al Gazali Mus, S.H.I, M.H

Panitera

Sakinah, S.Ag.

Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PA.Thn Hal. 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses (ATK)	Rp.	70.000,-
3.	Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)			